

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah :

“Sumbangan yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat wajib jika berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro (dikutip dari buku Asas dan dasar perpajakan 2020:3) menyatakan bahwa:

“Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Selain itu, Menurut Siddiq (2020:2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.”

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara dari rakyat yang bersifat wajib sesuai ketentuan umum perundang-undangan untuk pembangunan negara yang bermanfaat bagi kepentingannya bersama.

Sektor perpajakan berperan penting dalam perekonomian yang ada di Indonesia, karena penghasilan terbesar yang diterima oleh suatu negara berasal dari pajak, dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. disamping fungsi penerimaan di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

2.1.2 Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Latar Belakang lahirnya reformasi pajak karena banyak peraturan dibidang perpajakan yang sudah

tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini, Reformasi dilakukan untuk menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan data yang lebih valid komprehensif, dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan adalah salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang sudah terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi.

Reformasi perpajakan ini memiliki tujuan tersendiri yaitu dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa guna membiayai Pembangunan Nasional dengan jalan lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan. Pemerintah telah menyadari bahwa untuk membiayai

pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa yang akan datang tidak dapat lagi bergantung pada penerimaan negara dari sumber minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri.

Persyaratan yang penting bagi reformasi administrasi perpajakan ialah dengan penyederhanaan, strategi, dan komitmen. Penyederhanaan sistem perpajakan adalah memastikan administrasi dapat dilakukan secara efektif dalam konteks yang umum yaitu kepatuhan. Penyederhanaan merupakan elemen penting agar reformasi administrasi berhasil. Administrasi dituntut secara sederhana agar mudah pengelolaannya. Strategi reformasi administrasi perpajakan berkaitan dengan rencana yang komprehensif untuk menentukan prioritas yang jelas dari berbagai tugas yang harus dituntaskan sesuai sumber daya yang ada. Reformasi administrasi perpajakan akan berhasil apabila ada komitmen kuat dari lapisan pengambil keputusan dan manajerial.

Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud untuk mempermudah mekanisme pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Gebreegziabher,2018).

Dalam hal reformasi perpajakan tersebut, yang telah dilakukan oleh DJP antara lain dengan melakukan restrukturisasi organisasi, pengembangan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar lingkungan DJP serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan guna mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap Wajib Pajak. Dukungan dan kepercayaan

masyarakat khususnya Wajib Pajak sangat berperan penting demi jalannya reformasi perpajakan yang sesuai dengan targetnya. Selain itu, keikutsertaan Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak demi jalannya reformasi yang dibuat oleh DJP.

Salah satu yang dilakukan DJP dalam reformasi perpajakan adalah dengan mereformasi kebijakan dan amandemen undang-undang. Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia terus disempurnakan dan diperbaharui. Reformasi dilakukan karena kebutuhan untuk mewujudkan suatu lembaga perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, secara struktur, kewenangan, dan kapasitas yang memadai (SDM, anggaran, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung serta regulasi) sehingga mampu mendeteksi potensi pajak yang ada dan merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efektif dan efisien.

Adapun maksud dan tujuan dilakukan reformasi dibidang perpajakan adalah Mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan dibidang perpajakan yang mencakup aspek Organisasi dan sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Gunanya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kehandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan, dan integritas serta produktivitas aparat perpajakan. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan

makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong WP melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi WP untuk menghindari pajak. Sistem perpajakan setelah reformasi berintikan kesederhanaan, menunjang pemerataan dan memberikan kepastian. Sistem yang baru tidak memungut pajak atas seluruh masyarakat, melainkan hanya umbangan dari hasil pemungutan pajak atas perusahaan-perusahaan besar dan individu yang berpenghasilan. Selain itu, reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. tentu saja dengan memperhatikan prinsip – prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), dan keadilan (*fairness*), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro. Melakukan reformasi dibidang pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, maka dalam pembuatan dan pelaksanaannya, harus memperhatikan beberapa hal penting yang harus diketahui, Reformasi di bidang perpajakan adalah melakukan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan.

Reformasi dilakukan karena kondisi penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah sehingga mengakibatkan rasio pajak Indonesia terendah di antara Negara-negara Asean dan G-20 dan terus menurun. Reformasi bertujuan untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang

kuat, kredibel, dan akuntabel. Reformasi diwujudkan melalui transformasi terhadap lima pilar perpajakan Indonesia:

- a. Organisasi : Meningkatkan efektivitas organisasi melalui penajaman dan peningkatan fungsi, penataan dan penyempurnaan organisasi.
- b. Sumber daya manusia : Membentuk SDM yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas.
- c. Teknologi Informasi dan Basis Data : Memastikan sistem informasi teknologi dan basis data yang andal, mendukung proses bisnis DJP, dan menghasilkan output yang akurat dan reliabel.
- d. Proses Bisnis menyederhanakan proses bisnis sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan mencakup seluruh tugas DJP.
- e. Peraturan perundang-undangan. Membuat kebijakan perpajakan yang memperluas basis perpajakan, memberikan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. yang dimaksud dengan tahun adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung,

maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi.

Pegertian Orang Pribadi menurut penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak Orang Pribadi Luar Negeri, sesuai UU Cipta Kerja adalah Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yangberhak.

3. Badan.

Pengertian badan dalam UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

4. Bentuk Usaha Tetap.

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.5 Objek Pajak Penghasilan

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Konsep penghasilan yang menjadi Objek PPh bersifat luas yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Sementara itu, dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja atau pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya
2. penghasilan dari usaha ataupun kegiatan
3. penghasilan dari modal, berupa harta gerak atau harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.1.6 Jenis Pajak Penghasilan

Jenis-jenis PPh yang ada di PT Jawa Pratama Mandiri antara lain PPh pasal 21, PPh 23, PPh 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Pasal 29.

2.1.6.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pemotong pada PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, sebagai berikut :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Subjek PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, antara lain :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Pada umumnya pajak PPh21 yang dipotong berkaitan dengan sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa.
3. Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan.
5. Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahannya serupa.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan PMK 101/2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru yang berlaku saat ini yakni :

1. PTKP terbaru WP orang pribadi adalah Rp 54.000.000
2. PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp 4.500.000
3. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah Rp 54.000.000
4. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp 4.500.000

Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait Tarif PPh 21 terbaru 2022. ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.. Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang cukup menonjol adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut ini adalah daftar tarif PPh 21 terbaru 2022 yang berlaku:

1. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
2. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.

3. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
4. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%.
5. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

Batas waktu penyeteroran PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 dan pelaporan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, yaitu :

1. PPh Pasal 21 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
2. Pelaporan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.6.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Penjelasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Menurut Mardiasmo (2018:286) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga termasuk dalam premium diskonto, imbalan jaminan pengembalian uang, royalti, hadiah dan sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan, dan imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Luas dkk (2018:2-3) Tarif PPh Pasal 23, baik yang 15% maupun 2% dikenakan terhadap jumlah bruto. Dengan demikian, dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto. Sebelum tahun 2009, atas penghasilan selain dividen, bunga, sewa, royalti, dan hadiah serta penghargaan, dikenakan tarif 15% dari perkiraan hasil neto. Besarnya perkiraan hasil neto di setiap jenis penghasilan biasanya berlainan sehingga tarif efektifnya juga menjadi berlainan. Saat ini pengenaan PPh pasal 23 menjadi sederhana dan mudah karena hanya mengenakan tarif langsung terhadap jumlah bruto. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

2.1.6.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang dasar hukum peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) telah menyatakan :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

Tarif Pajak Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) :

1. Pajak penghasilan atas Diskonto SBI , jasa Giro (final) dan Bunga Deposito atau Tabungan, sebesar 20%

2. Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham efek (final) ,
Bukan sahan pendiri sebesar 0,6 % dan pemilik saham pendiri sebesar 0,15 %
3. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang
dijual di bursa efek sebesar 15% dari jumlah bruto.
4. Pajak penghasilan atas hadiah undian besdifat final dikenakan PPh sebesar
25% dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah.
5. Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan
bangunan (final) sebesar 10%.
6. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi: Memiliki
kualifikasi usaha kecil 2%, tidak memiliki kualifikasi usaha kecil 3%, Jasa
pengawasan kontruksi Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4%,
Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 6%
7. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang
pribadi (final) sebesar 10%
8. Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.
9. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan 5 % dari jumlah
bruto nilai penghasilan pengalihan harta.

2.1.6.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

Dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun. Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 25 tercantum dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penghitungan besaran angsuran bulanan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan cara memperhitungkan penghasilan yang diperoleh dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh menjelaskan ketentuan besarnya angsuran PPh yaitu: “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 22 dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

Pembayaran dimuka atau angsuran, pajak penghasilan pasal 25 adalah kredit pajak atas pajak yang diperkirakan akan terutang kepada seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam pada akhir tahun pajak, tahun pajak berjalan, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dikurangkan dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan. Wajib Pajak diharuskan untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam dalam pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan bahwa wajib Pajak tidak lagi terutang Pajak Penghasilan pada tahun akhir pajak. Dalam prakteknya terjadinya lebih dan kurang bayar akhir tahun pajak merupakan hal yang biasa terjadi hal ini disebabkan oleh antara lain, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditentukan berdasarkan asumsi bahwa Penghasilan Kena Pajak dalam tahun berjalan akan

sama penghasilan kena pajak dalam tahun sebelumnya, tetapi realitanya penghasilan kena pajak dari tahun ke tahun akan berfluktuasi tergantung pada sifat atau jenis usaha dengan keadaan industri, perekonomian, dan masing-masing bisnis perusahaan wajib pajak. penyetoran PPh Pasal 25 berdasarkan hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak PPh Pasal 25 dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.6.5 Pajak Penghasilan Pasal 29

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 PPh pasal 29 adalah Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh. PPh Kurang Bayar adalah sisa PPh Terutang tahun pajak bersangkutan dikurangkan dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24) dan PPh Pasal 25.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Pasal 1 ayat 11). Bagi wajib pajak, SPT Tahunan badan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang untuk melaporkan hal-hal berikut ini:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
3. Harta dan Kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.7 Tinjauan Umum Pengembalian (Restitusi)

Menurut penjelasan di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan secara tertulis setelah tahun pajak berakhir. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena perhitungan Wajib Pajak sendiri atau karena adanya pemeriksaan oleh Aparatur Pajak/fiskus.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut :

- a. Pasal 17 ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak

atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

- b. Pasal 17 ayat (2) : Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Pasal 17 ayat (3) : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
- d. Pasal 17B : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- e. Pasal 17C : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu)

bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

- f. Pasal 17D : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana yang ada di dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 dan telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak salah satu bukti bahwa DJP berupaya agar administrasi perpajakan berjalan dengan sederhana dan efisien. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu : verifikasi, pemeriksaan dan penelitian. Pada dasarnya ketiga cara tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuktikan bahwa wajib pajak yang bersangkutan itu berhak atas pengembalian yang diajukannya.

Verifikasi merupakan bentuk dari pemeriksaan sederhana yang dilakukan dengan menguji kebenaran dalam segi subyektif dan obyektif kewajiban

perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan untuk pengembalian di dalam Pasal 17 ayat (1) yang wajib pajak sesuai dengan Pasal 17B merupakan kriteria pemeriksaan rutin dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Apabila wajib pajak mengajukan restitusi yang merupakan wajib pajak tertentu sesuai Pasal 17C dan 17D, maka pengembalian akan melalui jalur penelitian. Wajib pajak tertentu patuh yang dinilai mempunyai risiko rendah, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas kemudahan yaitu prosesnya hanya dilakukan dengan penelitian atas pengembalian pendahuluan pajak.

2.1.8 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Pada umumnya dalam restitusi dilakukan melalui pemeriksaan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17 ayat (1) dan pasal 17B. Namun jika dilihat mengajukan restitusi yang merupakan wajib pajak tertentu sesuai Pasal 17C dan 17D, restitusi dapat diberikan tanpa melalui pemeriksaan, pada wajib pajak dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu, sesuai Pasal 17C dan 17D. Di dalam PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) Wajib Pajak Wajib pajak dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan, yaitu meliputi :

- a. Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu masih berlaku
- b. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Tahunan

- c. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut
- d. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender
- e. Laporan keuangan Wajib Pajak pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian
- f. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Bagi Wajib Pajak Wajib pajak dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu adalah Wajib pajak yang patuh, dapat membuktikan secara konsisten telah memenuhi kepatuhan formal dan wajib pajak tersebut memiliki risiko rendah. wajib pajak dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu dimaksudkan untuk pengembalian dalam jumlah yang kecil, Untuk wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kepatuhan wajib pajak yang dapat berupa :

- a. Kepatuhan dalam penyampaian SPT
- b. Kepatuhan dalam melunasi utang pajak
- c. Kebenaran atas SPT Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak dan juga Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan secara tertulis dengan cara memberi tanda pada SPT yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian. Penelitian tersebut dilakukan atas kelengkapan surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, kebenaran atas penulisan dan penghitungan pajak, kebenaran atas kredit pajak atau pajak masukannya berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak serta kebenaran pembayaran pajak yang di lakukan wajib pajak. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), diterbitkan paling lama:

- a. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan pajak atas pajak penghasilan orang pribadi
- b. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan pajak atas pajak penghasilan badan
- c. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan pajak atas pajak Pertambahan Nilai

Jika jangka waktu di atas tidak dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu di atas berakhir.

Apabila jumlah kelebihan pembayaran pajak pada Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan, maka Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri. permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri ditindaklanjuti dengan penelitian

Dalam hal Wajib Pajak Persyaratan Tertentu tidak meminta pengembalian atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat melakukan pembetulan SPT yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.